

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Ditinjau dari Perspektif Undang-undang Obat Keras**

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr tentang obat keras telah sesuai dengan hukum. Kesesuaian ini diperoleh hakim dengan sangat memperhatikan dan mempertimbangkan hukum lainnya berupa pertimbangan yuridis (Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum), fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal lain yang mendukung serta sanksi pidana. Hasil putusan yang dikeluarkan oleh Hakim juga tentu tidak lepas dari pertimbangan nurani Majelis Hakim. Dalam satu Majelis belum tentu setiap hakim memiliki pertimbangan atau pendapat yang sama maka dari itu dalam satu Majelis pasti diadakan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengeluarkan putusan.

Menjatuhkan sebuah putusan sangat diperlukan oleh Hakim yang dimana dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam hal itu penjatuhan putusan hendaknya Hakim dapat melihat dan teliti dan cermat agar dapat disesuaikan dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam penjatuhan tidak dapat melanggar Hak Asasi yang telah dimiliki oleh terdakwa

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan ini memeriksa dan mengadili kasus ini didasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dimuka persidangan sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi-saksi yaitu Ari Sigit Muji Mahayase, Joko Siswoko bin Soiman, dr. Nieken Dewi Pamiktsih, S.SiApt , dan dr. Azis Samsurizal
- b. Alat bukti berupa :
  - 1) Pil jenis LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok Apache
  - 2) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam
- c. Keterangan terdakwa yaitu Gaguk Tri Cahyono
- d. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan pasal Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras.<sup>80</sup>

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga dengan ketentuan apabila

---

<sup>80</sup> Putusan nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr h. 11

dakwaan ketiga terbukti maka tidak perlu dibuktikan dakwaan kesatu dan kedua.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut dilakukan pembuktian mengenai unsur-unsur dari pada dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barangsiapa;
- b. Unsur untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi.

1) Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Gaguk Tri Cahyono Bin Alm Sunaryo yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya terdakwa telah memenuhi unsur “Barangsiapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

- 2) Untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam daftar G menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus

luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 11.30 wib di tempat kerjaan terdakwa di Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri, terdakwa membeli Pil LL dapat dari teman satu tempat kerja yakni saksi Joko Siswoko bin Soiman sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di tepi jalan umum Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Agit Muji Mahayase bersama Aiptu M Rikwan dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri dan disita pil LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok merk Apache di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 10556/ NOF/ 2017, tanggal 30 November 2017, yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S, Si, MT, IMAM MUKTI S,Si, Apt, Msi, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor: 11214/ 2017/ NOF berupa sepuluh butir

tablet logo “LL” dengan berat netto 1,549 gram warna putih tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif “Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki bahan-bahan G yakni pil LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok merk Apache di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa yang dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim bahwa pil jenis LL tersebut ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi oleh terdakwa saja bukan untuk diperjualbelikan ataupun tidak diberikan kepada orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa didalam musyawarah Majelis Hakim ternyata tidak terjadi suatu kesatuan pendapat maka berdasarkan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (3) “ dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat

dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, Hakim Anggota II M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum menyatakan berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>81</sup>

Menimbang, bahwa Terdakwa Gaguk Tri Cahyono Bin Alm Sunaryo didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 197 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, atau dakwaan Kedua Pasal 196 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau dakwaan Ketiga Pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Pasal 197 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut bila diuraikan unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap orang;
- b. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang memiliki

---

<sup>81</sup> Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr h. 14

hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah benar bernama gaguk Tri Cahyono bin (alm) Sunaryo yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan :

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 197 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah : (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan suatu peraturan dapat dilihat pengertian gramatikal dari bunyi peraturan itu sendiri dimana pengertian setiap orang dalam ketentuan tersebut adalah orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa kata memproduksi atau mengedarkan adalah kata untuk kalimat aktif yang menggambarkan dilakukannya suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peredaran Obat menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka yang dapat dipidana atau masuk dalam rumusan delik adalah perbuatan orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan termasuk didalamnya obat-obatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak memiliki ijin edar adalah bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan atau alat kesehatan yang diedarkan tersebut harus memiliki ijin edar sebagaimana ditetapkan dengan peraturan yang berlaku serta orang atau yang menjual atau mengedarkannya harus mempunyai ijin sehingga

pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 11.30 wib di tempat kerjaan terdakwa di Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri, terdakwa membeli Pil LL dapat dari teman satu tempat kerja yakni saksi Joko Siswoko bin Soiman sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di tepi jalan umum Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Agit Muji Mahayase bersama Aiptu M Rikwan dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri dan disita pil LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok merk Apache di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 10556/ NOF/ 2017, tanggal 30 November 2017, yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S, Si, MT, IMAM MUKTI S,Si, Apt, Msi, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor: 11214/ 2017/ NOF berupa sepuluh butir

tablet logo “LL” dengan berat netto 1,549 gram warna putih tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif “Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras”;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli pil LL tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa tidak ada bukti bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual kembali pil LL tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 197 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Pengguna atau Pemakai atas penyalahgunaan obat keras adalah tidak tepat, karena sebagaimana dipertimbangkan di atas perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan memproduksi dan mengedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan di atas hakim anggota II berpendapat Terdakwa membeli dan menggunakan pil LL tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak untuk dijual atau diedarkan lagi, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak masuk dalam rumusan delik dakwaan kesatu Pasal 197 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan demikian Terdakwa tidak terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kedua Pasal 196 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 196 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 98 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah:

Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut bila diuraikan unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Setiap orang;

b. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu dan benar Terdakwa adalah orang yang diperiksa dalam perkara ini maka tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 11.30 wib di tempat kerjaan terdakwa di Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri, terdakwa membeli Pil LL dapat dari teman satu tempat kerja yakni saksi Joko Siswoko bin Soiman sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di tepi jalan umum Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Agit

Muji Mahayase bersama Aiptu M Rikwan dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri dan disita pil LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok merk Apache di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 10556/ NOF/ 2017, tanggal 30 November 2017, yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S, Si, MT, IMAM MUKTI S,Si, Apt, Msi, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor: 11214/ 2017/ NOF berupa sepuluh butir tablet logo “LL” dengan berat netto 1,549 gram warna putih tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif “Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras”;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli pil LL tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa tidak ada bukti bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual kembali pil LL tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan suatu peraturan dapat dilihat pengertian gramatikal dari bunyi peraturan itu sendiri dimana pengertian setiap orang dalam ketentuan tersebut adalah orang yang

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kata memproduksi atau mengedarkan adalah kata untuk kalimat aktif yang menggambarkan dilakukannya suatu perbuatan yaitu memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peredaran Obat menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau penyerahan sediaan farmasi

dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, adalah bahwa proses produksi atau peredaran sediaan farmasi tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga apabila dalam proses produksi, pengolahan, dan peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa standar dalam produksi dan peredaran sediaan farmasi termasuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan mempromosikan sediaan farmasi adalah orang yang harus memiliki keahlian atau kewenangan

Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang diedarkan harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat ilegal termasuk didalamnya obat keras, sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak dirugikan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka yang dapat dipidana atau masuk dalam rumusan delik adalah perbuatan orang yang memproduksi atau mengedarkan serta menyimpan untuk diedarkan dan mempromosikan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan termasuk didalamnya obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan diatas hakim anggota II berpendapat Terdakwa membeli dan menggunakan pil LL tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak untuk dijual atau diedarkan lagi, oleh karena itu unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak terpenuhi dan perbuatan Terdakwa tidak masuk dalam rumusan delik dakwaan kedua Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan ketiga penuntut umum, dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa
- b. Untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa, sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada intinya sama dengan unsur setiap orang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya unsur ini telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu dan benar Terdakwa adalah orang yang diperiksa dalam perkara ini maka tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad. 2. Unsur untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam

jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam daftar G menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 11.30 wib di tempat kerjaan terdakwa di Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri, terdakwa membeli Pil LL dapat dari teman satu tempat kerja yakni saksi Joko Siswoko bin Soiman sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di tepi jalan umum Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Agit Muji Mahayase bersama Aiptu M Rikwan dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri dan disita pil LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok merk Apache di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang

Surabaya dengan NO. LAB : 10556/ NOF/ 2017, tanggal 30 November 2017, yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S, Si, MT, IMAM MUKTI S,Si, Apt, Msi, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor: 11214/ 2017/ NOF berupa sepuluh butir tablet logo “LL” dengan berat netto 1,549 gram warna putih tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif “Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras”;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli pil LL tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa tidak ada bukti bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual kembali pil LL tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepemilikan dalam ketentuan Pasal ini adalah dengan jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal ini tidak menyebutkan secara jelas jumlah bahan G yang dimaksud, ketentuan dalam pasal ini juga menitikberatkan mengenai penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, dalam arti bahwa kepemilikan bahan G dengan jumlah sedemikian rupa adalah tidak mungkin digunakan atau dikonsumsi secara pribadi melainkan untuk

diserahkan atau dijual kepada orang lain, ketentuan dalam Pasal ini tidak melarang untuk konsumsi bahan G secara pribadi ataupun penyalahgunaan terhadap bahan G tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa tidak ada fakta yang menerangkan bahwa terdakwa menyerahkan pil jenis LL kepada orang lain dan tujuan terdakwa membeli pil LL adalah untuk dikonsumsi sendiri, dengan melihat jumlah pil LL yang ada pada terdakwa yaitu 38 (tiga puluh delapan) butir, hakim anggota II berpendapat bahwa jumlah pil LL 38 (tiga puluh delapan) butir tersebut adalah jumlah yang wajar untuk pemakaian secara pribadi oleh karena itu unsur untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas setelah mempelajari UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras hakim anggota II tidak menemukan adanya ketentuan pidana bagi penyalahgunaan obat keras untuk dirinya sendiri, Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun stbl Nomor 419 tahun 1949 tentang Obat keras menitik beratkan pada pelarangan peredaran obat keras tanpa izin, bahwa ketika orang membeli obat keras dengan jumlah yang wajar

tanpa resep dokter hal tersebut tidak dapat dipersalahkan secara hukum karena tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya, Undang-Undang hanya mengatur bagi penjual atau orang yang mengedarkan obat keras tersebut dan yang memproduksi obat keras tanpa ijin, hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memang secara tegas mengatur tentang penyalahgunaan Narkotika untuk dirinya sendiri, oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 197 UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan , Pasal 196 UU.RI No.36 tahun 2009 dan pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras tidak dapat diterapkan untuk menjerat perbuatan terdakwa oleh karena tidak ada ketentuan yang mengatur perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan berkeadilan, sesuai dengan asas legalitas maka untuk perbuatan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan obat keras untuk dirinya sendiri tidaklah dapat dihukum karena tidak ada peraturan yang mengaturnya, oleh karena itu hakim anggota II berpendapat terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda

maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tersebut harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Pil jenis LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok Apache adalah barang yang berbahaya sehingga sepatutnya untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda serta tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan obat keras.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya<sup>82</sup>

Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr sudah tepat dalam menerapkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. Nomor. 419 Tahun 1949).

Melihat pertimbangan Hakim sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. Nomor. 419 Tahun 1949) telah terpenuhi, maka memang seharusnya terdakwa dihukum berdasarkan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebab telah terbukti secara sah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa izin memiliki obat yang termasuk dalam daftar G Obat Keras. Selain itu didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagaimana alasan pemaaf maupun pembenar, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim telah sesuai dan terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

---

<sup>82</sup> Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN/Gpr h. 24

Adapun pertimbangan lain oleh hakim yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda serta tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan obat keras.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.

**B. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr tentang Obat Keras di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Perspektif Undang-undang Obat Keras**

Seorang hakim dalam memutus perkara ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus dilandaskan pada keadilan. Begitu juga dengan produk hukum yang dihasilkan, yang berbentuk suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta selama dipersidangan, dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr ini hakim menetapkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Gaguk Tri Cahyono Bin Alm Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “tanpa izin memiliki obat yang termasuk dalam daftar G Obat keras“;

- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gaguk Tri Cahyono Bin Alm Sunaryo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa : Pil jenis LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok Apache dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>83</sup>

Bahwa dalam kaitan putusan ini memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 hukuman sudah sepadan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin memiliki obat yang termasuk dalam daftar G obat keras, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana

---

<sup>83</sup> Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr h. 24

terhadap perilaku cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan bersifat non-yuridis.

#### 1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang obat keras dan undang-undang kesehatan<sup>84</sup>

#### 2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu ;

- a. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda serta tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan obat keras.

- b. Kondisi diri terdakwa

---

<sup>84</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT Grafindo Persada, 2006), h. 124-125

Kondisi terdakwa Gaguk Tri Cahyono Bin Alm Sunaryo masih muda usia 25 (dua puluh lima) tahun sedang sehat tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengonsumsi pil jenis LL tersebut.

c. Latar belakang terdakwa

Berasal dari keluarga biasa yang keadaan ekonomi sebagai tukang bangunan.

**C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr tentang Obat Keras di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam**

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr tentang obat keras telah sesuai dengan dengan hukum. Melihat dari hadis *kullu muskirin khamrin haraamun*, bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram hukumnya.

Salah satu *illat* kenapa obat keras diharamkan adalah karena menghalangi manusia mengingat kepada Allah Swt, menghalangi sholat yang menjadi tiang Agama, menutupi hati dan cahaya hikmah, dan meminum obat keras tanpa ada ketentuan yang harus meminumnya karena sedang mempunyai penyakit tertentu termasuk perbuatan syaitan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam bahaya dan merusak tubuh serta harta kekayaannya. Obat keras

menjadi sebab terjadinya permusuhan, dan kebencian dikalangan manusia.<sup>85</sup>

Dari pertimbangan putusan diatas, penulis berpendapat bahwa apa yang diputuskan oleh hakim wajib dijalankan. pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini pasti memiliki alasan yang dijadikan dasar. Oleh karena itu sesuai saja jika dalam putusan ini ditetapkan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan. Karena jika tidak demikian terdakwa memakai serta mengedarkan obat keras ini tidak jera terhadap tindakan yang dilakukannya. Lebih jauh lagi pertimbangan serta putusan hakim ini merupakan sebuah acuan masyarakat luas bahwasanya hukum positif di Indonesia diberlakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain halnya dalam hukum Islam memakai serta mengedarkan obat keras memang tidak diatur secara jelas dalam hukum Islam. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Oleh karena itu para ulama sepakat untuk menghukumi obat keras dengan mengqiyaskan hukum dari *khamr*. Dalam hukum Islam *khamr* dihukumi haram meskipun tidak mempertimbangkan kadar yang dikonsumsi sudah mencapai taraf memabukkan atukah tidak. Begitu juga hukum haramnya bagi pelakunya wajib di had (dihukum).

Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya

---

<sup>85</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h. 444

disebut peminum. Di era modern, benda yang memabukkan dibuat berbagai aneka ragam bentuknya berupa kapsul, tablet, atau serbuk dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.<sup>86</sup>

Adapun bahaya bagi si pemakai sendiri adalah efek buruk bagi tubuh akal sekaligus. Karena obat keras memiliki kekuatan merusak yang sangat dahsyat terhadap kesehatan syaraf, akal, pikiran, berbagai pencernaan dan sebagainya berupa berbagai bahaya yang sangat dahsyat bagi tubuh secara keseluruhan. Tidak hanya itu saja, dampak lainnya juga menyerang reputasi, nama baik dan kehormatan seseorang.

Sanksi tersebut dikenakan kepada para pengedar yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsi itu memabukkan.

Al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar obat keras. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar obat keras adalah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bisa saja berat atau ringan tergantung pada proses pengadilan. Bentuk dan sanksinya pun bisa beragam.

Dalam islam selain ditetapkan hukumnya obat keras (khamr) juga ditetapkan hukumnya terhadap seseorang yang mengonsumsi akan menarik untuk mengonsumsi dalam jumlah yang lebih banyak.

---

<sup>86</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Sinar Grafika), h. 75

Hukuman bagi peminum khamr adalah hukuman dengan cambuk 40 kali.

Hadits yang menjelaskan hukuman tersebut :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya : “setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya”. (HR. Muslim)<sup>87</sup>

Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah: 90 yang melarang meminum minuman keras yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*<sup>88</sup>

Dari uraian Al-Qur'an diatas dan Hadits di atas sudah jelas bahwa pada zaman pemerintah Rasulullah SAW sudah memberlakukan hukuman had berupa sanksi cambuk sebanyak 40 kali tetapi di saat pemerintah Sayyidina Umar beliau memberikan sanksi

<sup>87</sup> M. Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Gema Insan, 2005), h. 641

<sup>88</sup> QS. Al-Maidah, *AT-THAYYIB Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, Juz 7, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara), ayat : 90 h. 123

kepada seseorang yang melakukan pelanggaran khamr sebanyak 80 kali. 40 kali cambukan adalah sanksi tambahannya.

Bahwa didalam obat keras mengandung zat yang dapat membuat seorang pengguna menjadi ketergantungan. Apabila seseorang yang sudah ketergantungan obat keras akan sulit lepas dari pengaruh obat keras. Karena itu Allah SWT mengharamkan obat keras jika penggunaannya tidak sesuai resep dokter karena untuk menjaga ketentraman duniawi dan ukhrawi. Meminum obat keras sama saja memasukkan racun kedalam tubuh kita.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun melarang berobat tanpa memperhatikan aspek kehalalan bahan baku obat-obatan. Metode pengobatan mencari kesembuhan wajib yang tidak melanggar syariat. Karena islam menjaga *Al-Dharuriyat Al-Kham*.

Berdasarkan hukum maqashid syariah harusnya mencegah agar tidak melakukan hal buruk dengan melakukan hukuman tegas kepada para pelaku yang telah melakukan pengedaran tanpa izin yang berwenang yakni hukuman atas kemudharatan yang telah ditimbulkannya.

Untuk itu, menurut analisa penulis bahwa semua apa yang sudah di jelaskan dan apa yang di putuskan dari kasus perkara putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr semua telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat islam dalam mengambil tegaknya keadilan demi kemaslahatan.